



## Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah

Cut Ariska Funna <sup>1</sup>

Kafrawi <sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi

<sup>1</sup> [cutariskafunna92011@gmail.com](mailto:cutariskafunna92011@gmail.com)

<sup>2</sup> [kafrawi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:kafrawi@iainlhokseumawe.ac.id)

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Submitted Nov 15, 2022

Accepted Dec 6, 2022

Published Dec 31, 2022

#### Keywords:

Fikih Siyasah,  
Government Policy,  
Street Vendor Based.

*This study describes government policies in overcoming street vendors based on the Siyasah Jurisprudence Perspective, looking at and studying the policies of the Lhokseumawe city government regarding the street vendors around the city of Lhokseumawe. The type of research used is qualitative, namely research procedures that produce descriptive data. The results of the study show, (1) the policy of the Lhokseumawe city government, namely the Satpol PP Service, the policy issued by the government in perfect Fikih Siyasah is a policy that allows/allows street vendors to sell on predetermined Sukaramai roads. the goal, so that street vendors can make a living in peace and the city of Lhokseumawe looks orderly and clean (2) The obstacle faced by the government of the city of Lhokseumawe in dealing with street vendors is the lack of awareness of street vendors (PKL) selling in locations that have been banned, like not wanting to care about the order and security of the city of Lhokseumawe. Lack of understanding of street vendors about local regulations governing street vendors, as well as relevant local regulations.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Fikih Siyasah,  
Kebijakan Pemerintah,  
Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah, melihat dan mengkaji tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kota Lhokseumawe masalah pedagang kaki lima yang ada di seputaran kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) kebijakan pemerintah kota Lhokseumawe yaitu Dinas Satpol PP, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam perspektif Fikih Siyasah ialah suatu kebijakan yang membolehkan/memberi izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di jalan sukaramai yang telah ditentukan. tujuannya, agar pedagang kaki lima bisa mencari nafkah dengan tenang dan kota Lhokseumawe pun terlihat tertib dan bersih (2) Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Lhokseumawe dalam mengatasi pedagang kaki lima ialah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang sudah dilarang, seperti tidak mau peduli dengan ketertiban dan keamanan kota Lhokseumawe. Kurangnya Pemahaman pedagang kaki lima tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima,serta peraturan daerah yang sudah relevan lagi.



## PENDAHULUAN

Kota Lhokseumawe secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di kota itu (*over urbanization*). Kota yang tumbuh menjadi metropolis dan makin besar, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki berbagai kota besar.

Lhokseumawe, sekalipun telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah sosial. Di berbagai sudut kota, setiap hari dengan mudah disaksikan asongan yang kadang mengganggu. Terutama aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan pajak impres yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedanggakaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produktif dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang di anggap strategis.<sup>1</sup>

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam perkembangan PKL menghadapi pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi Kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian

---

<sup>1</sup>Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, and Nina Marlina, "Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017): 49-62, [https://doi.org /https://doi.org /10.31947/jakpp.v3i1.4064](https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4064).

<sup>2</sup>Bayu Rholen Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)," *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 1-15, h.2.

lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikandampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada kemunculannya PKL. Baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun pemerintahan Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan. Kelompok PKL merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan oleh PKL.<sup>4</sup>

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *Self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima yang terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia salah satunya yaitu di Kota Lhokseumawe. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian Kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan –kebijakan pemerintahan kota, seperti penggusuran dan relokasi.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah/Kota maupun pelaksanaan pembangunan Daerah/Kota. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi

---

<sup>3</sup>Rafidah, "Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan ( Studi Kasus PKL Di Telanaipura Kota Jambi)," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 2 (2019): 55–69, h.3.

<sup>4</sup>Satarudin, Suprianto, and Akung Daeng, " Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2020): 169–79, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i2.29>.

batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.<sup>5</sup> Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. salah satu konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, hal ini sesuai konsep dasar Negara Kesejahteraan (welfare State).<sup>4</sup>

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan Pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai. Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep Welfare State, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Lhokseumawe dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Khususnya dalam bidang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe yang di atur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>5</sup>Eldora Aristian Lintang Perdana, Paramita Rahayu, and Ana Hardiana, “Karakteristik Pedagang Kaki Lima Dan Preferensinya Terhadap Lokasi Kawasan Solo Techno Park,” *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 15, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.24440>.

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).

Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, terciptanya ketertiban umum dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.<sup>7</sup>

Dalam menertibkan ketertiban umum dalam bidang penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe, pemerintah kota telah membentuk suatu perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah Aceh di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan pelaksanaan qanun dan penegakan syariat islam di Kota Lhokseumawe agar pembangunan benar-benar terlaksana dengan baik. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang di atur dalam Qanun Kota Lhokseumawe No 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Menyikapi situasi dan kondisi seperti itu, sangatlah diperlukan adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif, disiplin yang tinggi dan berwibawa untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) supaya aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima atau masyarakat tidak mengganggu kenyamanan, keindahan dan ketertiban umum dimasyarakat kota Lhokseumawe dan dapat berjalan dengan selaras.

Fikih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>8</sup>

Dalam Fikih Siyasah, sebagaimana yang telah di bentuk oleh rasulullah Saw yaitu membnetu institusi dan administratif begi melayani masysrakat dalam banyak hal, karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul dan sekaligus kepala negara. tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, masilanya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyatakan kepada yang berhak, mencegah timbulnya ke zhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu mauarayaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakat mencapai kebahagiaan yang hakiki

---

<sup>7</sup>Pasal 1 Angka 3, Walikota, "Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032" (2014).

<sup>8</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>, h.20.

untuk akhirat nanti.<sup>9</sup> Sedangkan dalam Fikih Siyasah, tugas yang terpenting dari pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah (ketertiban umum).

Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at yang universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja. Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia. Dan karena kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.<sup>10</sup>

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan secara perfektif *fiqih siyasah* yang berbunyi "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan" Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.<sup>12</sup> Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Dengan masih adanya beberapa pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dan tidak mentaati peraturan yang ada. Maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian: "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah."

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-

---

<sup>9</sup>suwardi, "Realisasi Perda No: 11 Tahun 2001 Tentang Enataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h.40.

<sup>10</sup>Suwardi.

orang yang diamati.<sup>11</sup> penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan pengaturan hukum atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe, selain itu studi ini juga akan menggambarkan hambatan yang dialami oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan hasil wawancara dengan kepala bidang penertiban keamanan di kota lhokseumawe terutama tertang ketertiban pedagang kaki lima di kota lhokseumawe. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang didapatkan melalui sumber bacaan contohnya seperti undang-undang, qanun, jurnal atau penelitian-penelitian yang terkait dengan kebijakan pemerintah kota lhokseumawe dalam mengatasi pedagang kaki lima di kota lhokseumawe.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati berita-berita mengenai pedagang kaki lima. Wawancara adalah proses tanya-jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai yang berlangsung secara lisan atau bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Sedangkan, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi penelitian. Adapun dokumentasi yang diperlukan yaitu berupa foto atau gambar pada saat orang sedang melakukan wawancara.

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h.15.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Cv. Alfabet, 2011), h.13.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Perspektif Fikih Siyasah**

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mem pergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha dan tidak memiliki surat izin. Kata lain "*five feet*" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5(lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Pemerintah kota lhokseumawe mempunyai kebijakan dalam menertibkan dan menata pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah membentuk suatu perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah kota lhokseumawe di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan pelaksanaan qanun dan penegakan syariat islam di Kota Lhokseumawe agar pembangunan benar-benar terlaksana dengan baik. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang di atur dalam Qanun Kota Lhokseumawe No 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

#### **1. Sebab-Sebab Lahirnya Kebijakan**

Kebijakan ialah suatu tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja di lakukan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Suatu kebijakan di buat untuk kepentingan masyarakat, sebab lahirnya suatu kebijakan tersebut di karenakan adanya berbagai masalah sosial. Seperti di berbagai sudut Kota Lhokseumawe setiap hari dengan mudah nya di saksikan asongan yang kadang mengganggu. Terutama aktivitas pedagang kaki di kawasan pajak impres yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. beberapa faktor yang sangat menunjangnya lahir suatu kebijakan ialah:

- a. Keberadaann pedagang kaki lima yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan)

- b. Keberadaab pedagang kaki lima yang berjualan di bebrapa tempat mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga mengakitatnya kecelakaan.
- c. Keberadaran pedagang kaki lima mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalurpengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko.

Dalam perkembangan PKL menghadapi pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi Kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut.. pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.

Banyaknya ruang tepi jalan, bagi penjalan kaki, pengendara kendaraan bermotor di kota lhokseumawe yang telah di pakek oleh pedagang kaki lima maka pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan bagi pedagang kaki lima ialah dengan melakukan: pembinaan, pengawasan, penertiban. seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>13</sup>

“Dari banyaknya permasalahan tersebut maka kami perangkat Daerah Kota Lhokseumawe ialah Dinas satuan polisi pamong praja yang di melakukan kebijakan khususnya dalam bidang penertiban pedagang kaki lima di kota lhokseumawe seperti yang di atur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kotalhokseumawe tahun 2012-2023. Dalam menjalankan tugas ini kami tidak melakukannya sendiri kami di bantu oleh pihak kepolisian, Dinas lingkungan hidup”.

## 2. Macam-Macam Kebijakan

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan tersebut beberapa macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya oleh pemerintah

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak Sulaiman ST selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayahul Hisbahkota Lhokseumawe

melalui pihak dinas satuan polisi pamong praja kepada pedagang kaki lima

a. Memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima

Pembinaan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menarik pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat dan jam yang sudah di larang. Banyaknya pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe yang masih melanggar, hal ini yang membuat pemerintah untuk melakukan kegiatan yang bersifat membina, pembinaan yang dilakukan pemerintah ialah suatu tindakan atau kegiatan pemerintah secara afesien untuk memfasilitasi dan melindungi pedagang kaki lima yang berdagang secara keseluruhan dengan memberikan kebutuhan sarana dan prasarana kepada pedagang kaki lima seperti adanya tempat khusus yang disediakan untuk pedagang kaki lima di bolehkan berjualan yang layak di tempati dan higienis. Pembinaan yang di lakukan oleh pemerintah melalui Dinas satpol pp tidak hanya kepada pedagang kaki lima. Sosialisasi dan pemberitahuan juga dilakukan untuk masyarakat sekitar, seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>14</sup>

Kita selalu melakukan sosialisasi dan kita pastinya dalam bekerja memiliki dasarnya, dan pemerintah juga sangat mendukung, peduli dalam kasustersebut sangat peka terhadap hal-hal seperti ini, jadi masalah hak-hak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat dan jam yang sudah dilarang kita selalu dengan istem informasi, Edukasi dan Komunikasi dengan adanya baliho-baliho, kita selalu melakukan sosialisasi itu baik dengan pedagang kaki lima tersebut maupun dengan masyarakat sekitarnya. Tapi yang jelas sakarang kita harus melakukan penguatan kepada pedagang kaki lima itu yang intinya. Bahwa sosialisasi yang dilakukan secara tertulis melalui surat edaran dan secara lisan melalui pertemuan antara pemerintah dan PKL.

b. Pengawasan pemerintah

Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang ada di Kota Lhokseumawe dengan membentuk suatu Dinas satuan polisi pamong praja yang bertugas mengawasi sejawah mana ketertiban para pedagang kaki lima yang berada di kotalhokseumawe. yaitu seperti mengawasi waktu pedagang kaki lima tidak dibolehin berjualan dari pagi jam 8:00

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan bapak Sulaiman ST selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayahul Hisbakhkota Lhokseumawe

wib sampai siang jam 15:30 wib, tidak mengganggu lalu lintas para pengguna jalan, dan tidak membuat kemacetan di lalu lintas seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>15</sup>

Dinas satuan polisi pamong praja yang di berikan wewenang oleh pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menertibkan pedagang kaki lima telah melakukan suatu kegiatan dengan cara sederhana hal ini di lakukan dengan cara berjalan-jalan (patroli) di lingkungan Kota Lhokseumawe, dengan maksud supaya pedagang kaki lima itu menyadari bagaimana agar tidak berjualan di jam dan tempat yang sudah di larang. Dan barang dagangannya harus di teratur dan tertib sehingga indah di pandang mata. Dinas satuan polisi pamong praja tidak melakukan tindakan enertiban secara langsung terhadap pedagang kaki lima karena kalau sudah melakukan tahap penertiban itu sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas lingkungan hidup. Dinas satuan polisi pamong prajahnya mengawasi dan memberi arahan kepada pedagang kaki lima.

#### c. Tempat usaha PKL

Tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan lokasi pengganti bagi PKL yang akan di tata. Adanya suatu kesadaran bahwa PKL tidak dapat diatasi dengan penggusuran merupakan alasan yang melatarbelakangi pemkot Kota Lhokseumawe untuk menertibkan KPL dan membangun tempat usaha di okasi lain yang sesuai. Hal ini sebagaimana di ungkap oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>16</sup>

“yang perlu ditekankan adalah bahwa kebijakan penataan PKL bukanlah menggusur, tetapi menata PKL pada lokasi yang sesuai, jadi berbeda dengan penggusuran seperti daerah-daerah lainnya. Kami sadar betul kalau PKL di tertibkan dengan cara kekerasan malah tidak akan efektif, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga bisa dilihat, kalau PKL hanya di tertibkan malah akan pindah ke lokasi lainnya lagi. Kami dari pemerintah juga paham bahwa PKL sangat butuh lokasi untuk berjualan, karena itu kami mencoba mencari lokasi lain yang lebih representative supaya PKL dapat melanjutkan usahanya. Sebahagian PKL sudah menempati tempat yang kami perbolehkan berjualan di jalan suka ramai dan di jam yang sudah kami tentukan. Mengenai upaya tempat usaha bagi PKL, pemerintah akan berusaha untuk mencari tempat yang lebih baik lagi untuk para pedagang kaki lima yang masih belum tertata. Pembangunan tempat usaha bagi PKL yang di akukan

---

<sup>15</sup>Sulaiman ST.

<sup>16</sup>Sulaiman ST.

oleh pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan kepada para PKL dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pembangunan tempat usaha yang baru bagi mereka, maka pemerintah menginginkan para PKL menempati lokasi yang telah mereka tentukan dan tidak lagi mempergunakan lokasi-lokasi yang melanggar peraturan.

### **3. Langkah-langkah penerapan kebijakan**

Dalam menganalisis penerapan kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk menganalisis dan mengintrepetasi data ini terdiri dari uraian-uraian data mengenai penerapan kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) DI Kota Lhokseumawe meliputi beberapa aspek yaitu:

#### **a. Kamunikasi**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan mengalami hambatan pelaksanaan penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe. dalam pelaksanaan penerapan kebijakan dilakukan penyuluhan tentang adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang terkait pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata ruang wilayah kota Lhokseumawe tahun 2012 -2023. Penyuluhan ini di lakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe namun penyuluhan ini tidak secara khusus untuk para PKL tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan memang sangat di perlukan penyuluhan yang intensif dan efektif dalam penyampaian nya kepada masyarakat terutama kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dan berdampak baik pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat itu sendiri khususnya pada para PKL di Kota Lhokseumawe. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>17</sup>

Penyuluhan merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan penerapan kebijakan. Penyuluhan tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut, namun penyuluhan ini juga perlu di berikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. penyuluhan tentang penertiban dan larangan berjualan bagi pedagang kaki lima sangatlah diperlukan penyuluhan secara terus menerus untuk dapat mengenalkan dan menyadarkan masyarakat khususnya pedagang kaki lima (PKL).

#### **b. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu faktor

---

<sup>17</sup>Sulaiman ST

yang penting dalam penerapan suatu kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan suatu kebijakan. Dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Lhokseumawe. Dapat di lihat bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe menyangkut dalam beberapa aspek penting dalam kehidupan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. seperti yang disampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:<sup>18</sup>

“Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe diharapkan para implementor dari instansi yang terkait dapat segera menjalankan tugasnya masing masing dengan demikian pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe dapat berjalan secara lebih efektif dan maksimal serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.”

#### c. Sumber Daya

Sumber dana finansial dalam pelaksanaan suatu kebijakan pada kenyataannya memiliki peran yang sangat besar agar pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat dijalankan. Dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe sumber dana yang ada tersebut di pergunakan untuk pelaksanaan program penertiban pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe.

Sumber daya fasilitas juga menjadi salah satu penunjang berhasil tidaknya kebijakan penertiban pedagang kaki lima. seperti pembangunan shelter, tempat sampah sebagai sarana kebersihan PKL, serta penarikan retribusi terhadap setiap PKL. fasilitas merupakan sarana-sarana yang digunakan untuk menjamin operasional suatu kebijakan yang meliputi sarana yang kesemuanya akan memudahkan dan memberikan pelayanan dalam penerapan kebijakan.

#### 4. Keputusan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Perspektif Fikih Siyasah

Keputusan dapat di anggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Suatu keputusan di buat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan.

Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam islam di kenal dengan “siyasah” apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana di kemukakan oleh *ibnu al-Qayyim* dari Ibnu ‘Aqil mendefinisikan sebagai “siyasat” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatannya dan terhindar dari

---

<sup>18</sup>Sulaiman ST

kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mengwahyukannya. Sedangkan khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum.

Maka dari itu Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan suatu kebijakan yang memberikan/ membolehkan pedagang kaki lima untuk berjualan di jalan sukaramai. Kemaslahatan ini lah yang di berikan oleh pemerintah kota lhokseumawe bagi pedagang kaki lima yaitu dengan memberikan isin untuk berjualan di tempat yang sudah di tentukan.

Suatu Pemerintah yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima. pemerintah berkewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang bathil, serta istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dengan dilaksanakannya penertiban dan pembinaan oleh pemrintah Kota yang bertujuan untuk terwujud apa yang dimisikan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjadikan Kota yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena pemerintah kota lhokseumawe tidak hanya menggunakan undang-undang, peraturan daerah dan Qanun untuk menertibkan pedagang kaki lima tetapi juga berpodoman kepada Fikih siyasah, agar terjadinya kemaslahatan masyarakat. Di Kota Lhokseumawe sendiri, sistem atau bentuk penataan dan pembinaan hanya bersifat kondisional saja, karena hanya dalam keadaan tertentu penataan dan pembinaan bagi para Pedagang Kaki Lima di lakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe atau Dinas Satpol PP.

### **Hambatan yang dialami Pemerintah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat kita lihat tentang pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam melaksanakan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kota Lhokseumawe ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyaknya sekali Hambatan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe. seperti yang di sampaikan oleh bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, bahwa:

“Hambatan utama yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yaitu pertama karena mereka mencari nafkah untuk keluarga dan orang yang berjualan itu halal-halal saja karena mereka tidak mencuri, sangat tidak mungkin bagi kami menghalang bagi setiap orang untuk mencari nafkah bagi istri, anak-anaknya

dan keluarga, apalagi mereka melakukan suatu hal yang baik. Artinya mereka tidak melakukan hal-hal kriminal atau berbuat kejahatan, akan tetapi cara yang berjualan mereka saja yang salah. yang dua para pedagangnya nakal atau tidak mau taat aturan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagang terhadap hukum yang mengatur tentang pedagang kaki lima. sebenarnya mereka tahu akan peraturan tersebut hanya saja mereka tidak mau peduli dan meremehkan/mensepelekan peraturan tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang pemerintah hadapi dalam mengatasi Penertiban Pedagang Kaki Lima ialah pemerintah tidak bisa intervensi sepenuhnya dan tidak bisa menjalankan secara optimal, dan bagaimana pun yang dilakukan pemerintah kepada para Pedagang Kaki Lima kalau mereka sendiri tidak mendukung dan berusaha mentaati peraturan yang sudah di terapkan oleh pemerintah maka tidak bisa sepenuhnya dijalankan.

Ada juga beberapa hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu:

### **1. Lahan untuk Relokasi**

Bagaimana juga PKL adalah juga warga yang harus di lindungi hak-haknya, seperti hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil : Pemerintah Menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat. Dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki Lima, serta lokasi lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyediakan relokasi tempat berjualan untuk para Pedagang Kaki Lima ke tempat baru yang bisa dibilang termasuk dalam strategis. Lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya adalah area di depan tokoh yang berada di jalan Lancang Garam. Namun ada sebanyak PKL tidak setuju untuk di Relokasi ke lokasi tersebut karena menganggap area tersebut tidak strategis serta jauh dari keramaian sehingga PKL di Kota Lhokseumawe tetap berjualan di tempat mereka biasa menjajakan barang dagangannya.

### **2. Pemahaman Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan Daerah**

Pedagang Kaki Lima di Kota Lhokseumawe umumnya tidak begitu memahami Peraturan Daerah Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, terciptanya ketertiban umum dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Pedagang Kaki Lima yang berada di depan Bank BNI, Lapangan Irak, dan dekat Taman Mini, mengundang berbagai tanggapan dari beberapa masyarakat tentang masalah Penertiban/Relokasi PKL di Kota Lhokseumawe. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang tidak setuju bila PKL dipindah menyatakan alasannya karena daerah tempat mereka berjualan sekarang sering dikunjungi para pembeli di Kota Lhokseumawe.

Hal ini yang menyebabkan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Lhokseumawe, Satpol PP Kota Lhokseumawe yang mengatakan bahwa Dalam hal ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe kurang dalam hal memberikan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan yang telah di langgar. Yaitu Peraturan Daerah Qanun Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang mengatur masalah Pedagang Kaki Lima ini.

### **3. Peraturan Daerah yang Sudah Tidak Relevan**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Daerah yang di buat oleh Kepala Daerah bersama dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk Pemerintah Provinsi di buat oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pedagang Kaki Lima adalah Peraturan Daerah Qanun Lhokseumawe Nomor Qanun 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Persoalan PKL tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Banyak PKL yang menjalankan usaha dengan alasan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mencari penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang, lingkungan menjadi kumuh, semrawut dan kemacetan terjadi di mana-mana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman ST, selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa peraturan Daerah Qanun 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, terciptanya ketertiban umum dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Tentang penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dinilai tidak lagi efektif digunakan untuk menata Pedagang Kaki Lima. alasannya adalah bahwa Peraturan Daerah tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kondisi Pedagang Kaki Lima sekarang. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut juga dinilai tidak akomodatif dan tidak berpihak kepada kepentingan Pedagang Kaki Lima. setiap dilakukan Penertiban dan penataan selalu di tafsir negatif. Sehingga timbul aksi pembangkangan.

Dalam kenyataannya ada pembagian jenis Pedagang Kaki Lima, seperti Pedagang Kaki Lima di Jalan Merdeka, Jalan Impres dan Jalan Suka Ramai, sementara dalam Peraturan Daerah Nomor Qanun 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Tidak ada menyebutkan mengenai perbedaan jenis Pedagang Kaki Lima. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut telah begitu lama dan tidak mengikuti perkembangan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian di atas tentang kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi penertiban pedagang kaki lima berdasarkan dalam perspektif Fikih siyasah, pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas Satpol PP telah melakukan segenap tenaga untuk menjalankan tugas agar berkurangnya pedagang kaki lima yang melanggar di kota Lhokseumawe. Seperti dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, terciptanya ketertiban umum dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dalam penelitian ini ialah adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlang kapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha dan tidak memiliki surat izin. Kata lain "*five feet*" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima. Kebijakan pemerintah dan Dinas Satpol Pp dalam menangani kasus Pedagang Kaki Lima yang melanggar ini dengan cara melakukan sosialisasi, dan memberikan penyuluhan yaitu secara sederhana hal ini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan melalui mikropon

dengan cara berjalan-jalan (patroli) di lingkungan Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas SatpolPp lebih mengutamakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima, dan masyarakat sekitar Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini pemerintah dan Dinas Satpol pp Kota Lhokseumawe tidak dapat mengurangi kasus pedagang kaki lima yang melanggar apabila masyarakat dan pedagang kaki lima tersebut tidak membuka pemikiran mereka tentang hal-hal negatif apabila pedagang Kaki Lima masih melakukan pelanggaran dengan berjualan di jam dan tempat yang sudah dilarang. maka dari pihak Dinas Satpol Pp selalu melakukan penghimbau terhadap pedagang kaki lima agar tidak melakukan pelanggaran. Tujuan pemerintah dan Dinas Satpol Pp supaya aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima atau masyarakat tidak mengganggu kenyamanan, keindahan dan ketertiban umum dimasyarakat kota Lhokseumawe dan dapat berjalan dengan selaras.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dinas Satpol Pp mengenai penertiban pedagang kaki lima yaitu Dinas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya ataupun kebijakan-kebijakan yang di jalankannya yaitu untuk ketertiban umum untuk keseluruhan masyarakat, keamanan lingkungan, keuntungan pedagang kaki lima, semata-mata hanya untuk memberikankemaslahatan untuk masyarakat banyak. Pemerintah dan Dinas Satpol Pp juga telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan tempat dan jam kepada pedagang kaki lima. kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipwlihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Akan tetapi percuma saja pemerintah dan dinas satpol pp sebagai pemimpin masyarakat yang harus di taati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat islam dan melakukan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pedagang kaki lima, apabila masyarakat tersebut tidak mau mematuhi pemimpin nya makahal yang sudah di atur oleh pemerintah tidak akan berjajalan. Khususnya Pedagang Kaki Lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

## **KESIMPULAN**

Setelah penelitian melakukan penelitian baik secara wawancara maupun secara Observasi maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perfektif Fikih Siyasah adalah:

Kebijakan-kebijakan yang dikakukan oleh Pemerintah dengan melakukan suatu kegiatan ialah memberi bimbingan, penyuluhan yaitu dengan cara

memberikan pengarahan-pengarahan melalui mikropon dengan cara berjalan-jalan ataupun berkeliling (patroli) di sekitaran tempat yang sudah di larang berjualan di lingkungan Kota Lhokseumawe. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe guna untuk mengawasi Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan di jam dan tempat yang sudah di larang oleh Pemerintah. Berdasarkan perspektif Fikih siyasah dimana pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Dimana Pedagang Kaki Lima telah diberikan dan di atur untuk menempati tempat khusus untuk mereka berjualan. Dalam melakukan tugas nya pemerintah tidak pernah melakukan kekerasan kepada pedagang kaki lima, karena Pemerintah Kota Lhokseumawe berpegang kepada tiga kemaslatahan masyarakat, yaitu: pertama, ketertiban umum untuk keseluruhan masyarakat. Kedua, keamanan lingkungan. Ketiga, keuntungan bagi sipedagang itu sendiri. Selain itu, dalam mengatasi penertiban pedagang kaki lima berdasarkan perspektif Fikih siyasah, pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas Satpol PP telah melakukan segenap tenaga untuk menjalankan tugas agar berkurangnya pedagang kaki lima yang melanggar di kota lhokseumawe. Seperti dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar, terciptanya ketertiban umum dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kota lhokseumawe dalam mengatasi pedagang kaki lima ialah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang sudah dilarang, seperti tidak mau peduli dengan ketertiban dan keamanan kota lhokseumawe. Kurangnya Pemahaman pedagang kaki lima tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima, serta peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Buchari, Ahmad, Meilanny Budiarti Santoso, And Nina Marlina. "Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2017): 49-62. <https://doi.org/> <https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4064>.

Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Jafar, Wahyu Abdul. "FikihSiyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Perdana, Eldora Aristian Lintang, Paramita Rahayu, And Ana Hardiana. "Karakteristik Pedagang Kaki Lima Dan Preferensinya Terhadap Lokasi Kawasan Solo Techno Park." *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 15, No. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.24440>.

Rafidah. "Strategi Dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan ( Studi Kasus PKL Di Telanaipura Kota Jambi)." *IJIEB: Indonesian Journal Of Islamic Economics And Business* 4, No. 2 (2019): 55-69.

Saputra, Bayu Rholen. "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)." *Jom FISIP* 1, No. 2 (2014): 1-15.

Satarudin, Suprianto, And Akung Daeng. "Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, No. 2 (2020): 169-79. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i2.29>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabet, 2011.

Suwardi. "Realisasi Perda No: 11 Tahun 2001 Tentang Enataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif FikihSiyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Walikota. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (2014).